



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 843/LL6/KB.00/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Layanan Kelembagaan Melalui SIAGA

4 Juli 2022

Yth.

Pimpinan Perguruan Tinggi Akademik dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi Akademik

Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI

Memperhatikan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0461/E/KB.01.01/2022 tanggal 13 Juni 2022 tentang Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi dalam Rangka Pendirian/Perubahan PTS dan Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi, Surat Nomor 0481/E/KB.01.01/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Pembukaan Penerimaan Usul Pembukaan Program Studi Melalui SIAGA. Selanjutnya memperhatikan pula Surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 1759/E3/KB.01.01/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Pembukaan Bertahap Registrasi Akun dan Pengusulan melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA), Surat Nomor 2616/E3/KB.00/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Pembukaan Bertahap Penerimaan Usul Pendirian dan Perubahan PTS Akademik melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA). Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Layanan perizinan kelembagaan untuk Perguruan Tinggi Akademik, dan Penyelenggara Program Studi Akademik dilakukan sepenuhnya melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA) pada laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/>;
2. Layanan perizinan kelembagaan dimaksud meliputi perizinan program studi, perubahan PTS, dan pendirian PTS. Menu lain di SIAGA dapat diakses oleh seluruh Perguruan Tinggi melalui <https://siaga.kemdikbud.go.id/>;
3. Seluruh badan penyelenggara dan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik harus melakukan registrasi pada laman SIAGA ketika akan menggunakan layanan tersebut, hal ini dalam rangka membenahi data badan penyelenggara dan perguruan tinggi yang selanjutnya akan digunakan untuk memvalidasi dan memperkaya data pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) pada laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/>

Selanjutnya, akun tersebut akan diverifikasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI atau LLDIKTI domisili badan penyelenggara. Sedangkan akun PTS dapat didaftarkan oleh badan penyelenggara setelah akun badan penyelenggara tersebut diverifikasi oleh LLDIKTI Wilayah VI;

4. Bagi pengusul yang akunnya telah diverifikasi keduanya (Badan Penyelenggara dan PTS), selanjutnya dapat mengusulkan dan mengunggah usulannya melalui SIAGA.
5. Apabila pengunggahan selesai dan di klik *submit* maka selanjutnya LLDIKTI Wilayah VI akan memproses dalam rangka pemberian Rekomendasi LLDIKTI melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/>;
6. Persyaratan dan Instrumen pembukaan program studi tetap menggunakan persyaratan dan instrumen pembukaan program studi tahun 2021;
7. Layanan perizinan perubahan PTS tahun 2022 berupa Perubahan Nama PTS Akademik, Perubahan Lokasi PTS Akademik, dan pengalihan pengelolaan PTS Akademik dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru (Alih Kelola) dapat diunggah pada bulan Juli 2022;
8. Surat permohonan rekomendasi LLDIKTI ditujukan kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VI dan dialamatkan ke Kantor LLDIKTI Wilayah VI melalui persuratan online pada sistem LLDIKTI Wilayah VI atau email di alamat info@lldikti6.id;
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan Pendirian PTS Akademik dan Perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik tahun 2022. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/>;
10. Penilaian persyaratan administrasi dalam proses pengusulan program studi melalui SIAGA dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah VI, LLDikti akan menerbitkan rekomendasi usul pengusulan program studi apabila dinyatakan memenuhi kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Dikti/ Keputusan Dirjendiktiristik mengenai usul pembukaan program studi pada perguruan tinggi dalam rangka pendirian/perubahan PTS dan penambahan program studi pada Perguruan Tinggi ditambah dengan melakukan verifikasi dokumen persyaratan administrasi secara lengkap di laman usulan SIAGA;

11. Untuk dukungan teknis registrasi dan layanan Kelembagaan melalui SIAGA dapat menghubungi LLDIKTI Wilayah VI u.p Kelompok Kerja Kelembagaan melalui *helpdesk e-ult* pada sistem LLDIKTI Wilayah VI, atau telepon (024) 8317281;
12. Seluruh proses dan layanan Kelembagaan melalui laman <https://siaga.kemdikbud.go.id/>, dan layanan LLDIKTI Wilayah VI tidak dipungut biaya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

